

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini negara-negara ASEAN sedang menjalankan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pada setiap negara berkesempatan berada dalam posisi peluang yang setara. Salah satu hal yang sangat terkait perpajakan adalah praktek bisnis yang memungkinkan menguntungkan di era ini karena proses distribusi barang dan jasa menjadi lebih dinamis ke depan. Akan tetapi, sebagaimana pengalaman menunjukkan, bahwa proses perpajakan pada zaman MEA saat ini menciptakan berbagai kendala di Indonesia.

Secara umum, Masyarakat Ekonomi ASEAN diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain, dimana adanya perdagangan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN yang telah disepakati bersama antara pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengubah kawasan ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi.

Perluasan pasar merupakan salah satu tujuan para pebisnis. Usaha yang dilakukan dalam memperluas pasar yaitu dengan membuka cabang perusahaan. Dan biasanya tidak hanya dilakukan dalam satu negara. Apalagi arus globalisasi yang sudah mulai tercium di kalangan pengusaha. Karena itu pendirian cabang perusahaan di luar negeri mempunyai dampak tersendiri dari sisi perpajakan.

Perhitungan harga maupun persyaratan perdagangan antar perusahaan tersebut ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*).

Namun dalam perkembangannya, praktek *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut (Yuniasih, 2012).

Sebenarnya praktek *transfer pricing* ini sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan. Hanya saja tidak terlalu terasa efek pengurangan pajaknya apabila dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. Lain halnya apabila *transfer pricing* itu digunakan untuk menilai kinerja divisi. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa *transfer pricing* tidak terlalu berarti dari sisi pajak apabila dipraktikkan pada divisi yang sama dalam suatu perusahaan. Praktek *transfer pricing* ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) sekitar 60% dari transaksi perdagangan dan keuangan lintas negara (*cross border transaction*) dilakukan antar perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan multinasional. Dapat disimpulkan bahwa diperkirakan

besaran transaksi afiliasi adalah sekitar 40% dari transaksi lintas negara yang terjadi di Indonesia. Sehingga Dirjen Pajak menganggap bahwa isu *transfer pricing* adalah isu yang sangat penting. Karena bisa jadi *transfer pricing* dijadikan alat oleh Wajib Pajak *Multinasional Company* untuk menghindari pajak.

Oleh karena itu Dirjen Pajak telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait masalah *transfer pricing* ini, diantaranya PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, kemudian PER-22/PJ/2013 tentang pedoman pemeriksaan atas *Transfer Pricing* yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2013. Dengan adanya beberapa aturan ini Wajib Pajak yang mempunyai transaksi afiliasi wajib mengetahui dan mematuhi agar terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi. Dalam training ini peserta diharapkan *aware* dan mampu membuat *Transfer Pricing Documentation* serta siap menghadapi pemeriksaan *transfer pricing*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur di Pasal 2 ayat (2) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lain sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan

istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Yuniasih *et al*, 2012).

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta *Intragroup Service*, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Claessens *et al*, 2000).

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*). Dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk didalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). (Widyastuti, 2011)

Berbeda dengan pengungkapan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang mengatakan permasalahan *transfer pricing* dalam perpajakan tidak selalu membuat Indonesia rugi namun dapat memperoleh keuntungan jika perusahaan di

Indonesia merupakan anak usaha dari perusahaan yang ada di luar negeri.
(Sukanto, 2014)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Transaksi *Transfer Pricing* Terhadap Perhitungan Jumlah Pajak Terutang Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam**. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Transaksi *Transfer Pricing* Terhadap Perhitungan Jumlah Pajak Terutang Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh transaksi *transfer pricing* terhadap perhitungan jumlah pajak terutang dalam pajak penghasilan?
- b. Bagaimana transaksi *transfer pricing* terhadap perhitungan jumlah pajak terutang dalam pajak penghasilan ditinjau dari sudut pandang Islam ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya hubungan antara:

- a. Untuk mengetahui pengaruh transaksi *transfer pricing* terhadap perhitungan jumlah pajak terutang dalam pajak penghasilan.

- b. Untuk mengetahui pengaruh transaksi *transfer pricing* terhadap perhitungan jumlah pajak terutang dalam pajak penghasilan menurut pandangan Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti:

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi dengan konsep ilmiah dan meningkatkan pemahaman mengenai sistem perpajakan.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak:

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama berkaitan dengan sistem perpajakan di masa yang akan datang.

- c. Bagi Kalangan Akademik:

Penelitian ini tentunya bermanfaat sebagai kontribusi untuk memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya dan pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.